



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA BARAT BAGIAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara, perlu dibentuk Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 121);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA BARAT BAGIAN UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.
7. Kota adalah Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Cirebon.
8. Bupati adalah Bupati Bogor, Bupati Bekasi, Bupati Karawang, Bupati Purwakarta, Bupati Subang, Bupati Sumedang, Bupati Indramayu, Bupati Majalengka, Bupati Cirebon, dan Bupati Kuningan.
9. Walikota adalah Walikota Bogor, Walikota Depok, Walikota Bekasi, dan Walikota Cirebon.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Badan Pengembangan adalah Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara.
13. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara.

**BAB III**  
**BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA BARAT BAGIAN UTARA**  
**Pasal 3**

- (1) Pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara.
- (2) Badan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang diberi wewenang melaksanakan sinergitas perencanaan dalam rangka mengembangkan Jawa Barat Bagian Utara, meliputi infrastruktur dan lingkungan; permukiman, sosiokultural dan wisata; industri barang dan industri jasa; pertanian pangan, perkebunan dan kehutanan; minyak dan gas, serta pesisir dan kelautan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan jumlah, distribusi, dan karakteristik penduduk, melalui peran serta pemangku kepentingan pembangunan, dalam pengembangan aktivitas sosial ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jawa Barat Bagian Utara.
- (4) Keanggotaan Badan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi, Dunia Usaha dan Komunitas berbasis masyarakat.
- (5) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara, ditetapkan Pembina dan Pengarah.

## BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4

Badan Pengembangan, merupakan Badan Non Struktural, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pembina.

### Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 5

- (1) Badan Pengembangan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dan pengembangan sinergitas, koordinasi perencanaan, dan pengendalian pembangunan di wilayah Jawa Barat Bagian Utara, meliputi infrastruktur dan lingkungan; permukiman, sosiokultural dan wisata; industri dan jasa; pertanian pangan, perkebunan dan kehutanan; minyak dan gas; serta pesisir dan kelautan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengembangan mempunyai fungsi:
  - a. Merumuskan dan menyusun Rencana Induk Pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara Tahun 2015-2029;
  - b. Merumuskan dan menyusun Rencana Jangka Menengah Pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara Tahun 2015-2018;
  - c. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi program/kegiatan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
  - d. Melakukan rekomendasi sinergitas dan intervensi program/kegiatan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara dengan OPD/Biro, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat Bagian Utara serta multipihak untuk merencanakan implementasi tahunan yang bersifat strategis;
  - e. Dilarang melakukan intervensi kecuali memberikan saran dan masukan yang bersifat strategis kepada Badan Pengelola Pusat Kegiatan Nasional dan Badan Pengelola Pembangunan Metropolitan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai keberhasilan pengembangan kawasan metropolitan; dan
  - f. Menyampaikan usulan rencana anggaran program/kegiatan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara kepada Gubernur melalui TAPD Provinsi Jawa Barat.
- (3). Rencana Induk Pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara Tahun 2015-2029 dan Rencana Jangka Menengah Pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara Tahun 2015-2018, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat.

BAB V  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengembangan, terdiri atas:
1. Pembina, yaitu:
    - a. Gubernur; dan
    - b. Wakil Gubernur.
  2. Pengarah, yaitu:
    - a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
    - b. Bupati/Walikota; dan
    - c. Tokoh Masyarakat
  3. Kepala Badan Pengembangan;
  4. Wakil Kepala Badan Pengembangan, paling banyak 4 (empat) wakil disesuaikan dengan kebutuhan organisasi;
  5. Sekretaris Badan Pengembangan, yaitu:
    - a. Sekretaris; dan
    - b. Wakil Sekretaris.
  6. Koordinator, yaitu:
    - a. Koordinator Wilayah;
      - (1). Ketua; dan
      - (2). Wakil Ketua.
    - b. Koordinator Daerah; dan
    - c. Pelaksana Daerah.
  7. Bidang Pengembangan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas

Paragraf 1  
Pembina  
Pasal 7

- (1) Pembina mempunyai tugas pokok memberikan arahan serta menetapkan kebijakan umum dalam rangka pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara setelah memperoleh masukan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan dan pengendalian pembangunan yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pelibatan unsur akademisi, dunia usaha dan komunitas berbasis masyarakat yang ditugaskan untuk mengembangkan wilayah Jawa Barat Bagian Utara; dan
  - b. Pemberian arahan dalam mewujudkan sinergitas perencanaan, serta pengendalian pembangunan sektoral dan tata ruang di wilayah Jawa Barat Bagian Utara.

Paragraf 2  
Pengarah  
Pasal 8

- (1) Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan arahan dalam rangka pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara kepada Kepala Badan Pengembangan, berdasarkan perkembangan potensi dan kondisi pembangunan di wilayahnya, yang mencakup:
- a. Pengembangan sinergitas program pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
  - b. Perumusan regulasi dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan sektoral dan fisik lingkungan; dan
  - c. Evaluasi dampak sosial ekonomi dan lingkungan di wilayah Jawa Barat Bagian Utara.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan pengarahan internal kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pembangunan sektoral dan tata ruang; dan
  - b. Pelaksanaan pengarahan dalam rangka pengkondisian pengembangan lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan fisik yang kondusif.

Paragraf 3  
Kepala Badan Pengembangan  
Pasal 9

- (1) Kepala Badan Pengembangan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, menyusun disain kebijakan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di wilayah Jawa Barat Bagian Utara.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengembangan memiliki fungsi:
- a. Pengarahan, pelaksanaan koordinasi, memimpin serta penyusunan perencanaan dan pengendalian kebijakan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;

- b. Pengembangan sinergitas perencanaan dan pengendalian dampak pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara; dan
  - c. Penyelenggaraan pengawasan, monitoring dan evaluasi proses pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara.
- (3) Rincian tugas Kepala Badan Pengembangan, yaitu:
- a. Perumuskan dan melaksanakan program kerja pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
  - b. Melakukan sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
  - c. Mengembangkan sinergitas proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung wilayah regional perkotaan di wilayah Jawa Barat Bagian Utara secara terintegrasi dengan infrastruktur lokal dalam mendukung konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan;
  - d. Mengembangkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kerjasama serta kemitraan yang harmonis dalam pengembangan sektoral dan kewilayahan antara Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, sektor swasta, dan masyarakat;
  - e. Menyusun dan mengembangkan basis data perkembangan pembangunan wilayah Jawa Barat Bagian Utara; dan
  - f. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara, dalam periodisasi semesteran dan tahunan kepada Pembina, dengan tembusan kepada Pengarah.

#### Paragraf 4

#### Wakil Kepala Badan Pengembangan Pasal 10

- (1) Wakil Kepala Badan Pengembangan mempunyai tugas pokok mendukung tugas Kepala Badan Pengembangan, dalam melaksanakan tugas harian, meliputi memimpin, mengkoordinasikan, menyusun desain kebijakan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di wilayah Jawa Barat Bagian Utara.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Badan Pengembangan memiliki fungsi:
  - a. Pembantuan dalam pelaksanaan koordinasi, memimpin serta menyusun perencanaan dan pengendalian kebijakan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
  - b. Pembantuan dalam pelaksanaan sinergitas perencanaan dan pengendalian dampak pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
  - c. Pembantuan pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi proses pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;

- d. Pembantuan penyusunan analisis hasil pengendalian dan menyiapkan rekomendasi untuk penetapan kebijakan Kepala Badan Pengembangan;
  - e. Penyusunan rencana kegiatan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan Badan Pengembangan; dan
  - f. Penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara, dalam periodisasi semesteran dan tahunan kepada Pembina, dengan tembusan kepada Pengarah.
- (3) Rincian tugas Wakil Kepala Badan Pengembangan, yaitu:
- a. Menyusun rumusan dan program kerja pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
  - b. Membantu Kepala Badan Pengembangan dalam mengembangkan sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
  - c. Membantu Kepala Badan Pengembangan dalam mengembangkan sinergitas proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung wilayah regional perkotaan di wilayah Jawa Barat Bagian Utara, secara terintegrasi dengan infrastruktur lokal dalam mendukung konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan;
  - d. Membantu Kepala Badan Pengembangan dalam mengembangkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kerjasama serta kemitraan yang harmonis dalam pengembangan sektoral dan kewilayahan antara Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, sektor swasta, dan masyarakat;
  - e. Membantu Kepala Badan Pengembangan dalam mengembangkan dan mengembangkan basis data perkembangan pembangunan wilayah Jawa Barat Bagian Utara; dan
  - f. Membantu Kepala Badan Pengembangan dalam mengembangkan laporan perkembangan pelaksanaan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara, untuk semesteran dan tahunan kepada Pembina dengan tembusan kepada Pengarah.

#### Paragraf 5

#### Sekretaris Badan Pengembangan

#### Pasal 11

- (1) Sekretaris Badan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengembangan dalam mengembangkan sinergitas perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara, meliputi pengkajian bahan perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan koordinasi, pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kehumasan, umum, dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan dukungan administrasi dalam rangka proses pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
  - b. Pelaksanaan koordinasi, pengaturan, dan melaksanakan program kerja harian Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian utara;
  - c. Penyusunan dan pengkompilasian hasil pelaksanaan program kerja bidang dalam pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara; dan
  - d. Pelaksanaan pengelolaan internal, yang meliputi penatausahaan, keuangan, kehumasan, umum, dan perlengkapan serta bidang teknis lainnya.
- (3) Rincian tugas Sekretaris Badan Pengembangan, yaitu:
- a. Melaksanakan dan mengendalikan program kerja internal, Badan Pengembangan;
  - b. Mengkaji bahan penyusunan kebijakan perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
  - c. Mendukung koordinasi bidang-bidang dan instansi lainnya, dalam pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
  - d. Menyusun dan mengembangkan basis data perkembangan pembangunan wilayah Jawa Barat Bagian Utara; dan
  - e. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara, kepada Kepala Badan Pengembangan, dalam periodisasi semesteran dan tahunan.

#### Paragraf 6

#### Wakil Sekretaris Badan Pengembangan

#### Pasal 12

- (1) Wakil Sekretaris Badan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Badan Pengembangan dalam mengembangkan sinergitas perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara, meliputi pengkajian bahan perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan koordinasi, pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kehumasan, umum, dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Sekretaris Badan Pengembangan mempunyai fungsi:
- a. Membantu sekretaris dalam pengolahan administrasi dalam rangka proses pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
  - b. Membantu sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi, pengaturan, dan melaksanakan program kerja harian Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian utara;
  - c. Membantu sekretaris dalam penyusunan dan pengkompilasian hasil pelaksanaan program kerja bidang dalam pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara; dan
  - d. Membantu sekretaris dalam pelaksanaan pengelolaan internal, yang meliputi penatausahaan, keuangan, kehumasan, umum, dan perlengkapan serta bidang teknis lainnya.

(3) Rincian tugas Wakil Sekretaris Badan Pengembangan, yaitu:

- a. Membantu melaksanakan dan mengendalikan program kerja internal, Badan Pengembangan;
- b. Membantu mengkaji bahan penyusunan kebijakan perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
- c. Membantu mendukung koordinasi bidang-bidang dan instansi lainnya, dalam pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
- d. Membantu menyusun dan mengembangkan basis data perkembangan pembangunan wilayah Jawa Barat Bagian Utara; dan
- e. Membantu menyusun laporan perkembangan pelaksanaan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara, kepada Kepala Badan Pengembangan, dalam periodisasi semesteran dan tahunan.

Paragraf 7  
Koordinator  
Pasal 13

- (1) Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan.
- (2) Koordinator terdiri dari:
  - a. Koordinator Wilayah adalah Ketua Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat;
  - b. Koordinator Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat Bagian Utara; dan
  - c. Pelaksana Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat Bagian Utara.

Paragraf 8  
Ketua Koordinator Wilayah  
Pasal 14

- (1) Ketua Koordinator Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan mengembangkan sinergitas perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara dalam kewenangan wilayahnya, yang dikoordinasikan dengan bidang pengembangan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Koordinator Wilayah mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rancangan disain koordinasi dan sinergitas perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara berdasarkan kewenangan wilayahnya;
  - b. Pelaksanaan fasilitasi dan pendukung dalam penyusunan rencana kebijakan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara; dan

- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara berdasarkan wilayah kewenangan yang dikoordinasikan dengan Bidang Pengembangan.
- (3) Rincian Tugas Ketua Koordinator Wilayah, meliputi:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan di wilayah Jawa Barat Bagian Utara oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Memberikan masukan guna penetapan kebijakan, perencanaan, perancangan, implementasi pembangunan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara; dan
  - c. Mendukung kelancaran aktivitas Badan Pengembangan secara terintegrasi dalam lingkup monitoring dan evaluasi terhadap proses pengembangan di wilayah Jawa Barat Bagian Utara, yang dikoordinasikan dengan Bidang Pengembangan.

Paragraf 9  
Wakil Koordinator Wilayah  
Pasal 15

- (1) Wakil Koordinator Wilayah mempunyai tugas pokok membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dan mengembangkan sinergitas perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara dalam kewenangan wilayahnya, yang dikoordinasikan dengan bidang pengembangan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Koordinator Wilayah mempunyai fungsi:
- a. Membantu ketua dalam penyusunan rancangan disain koordinasi dan sinergitas perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara berdasarkan kewenangan wilayahnya;
  - b. Membantu ketua dalam pelaksanaan fasilitasi dan pendukung dalam penyusunan rencana kebijakan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara; dan
  - c. Membantu ketua dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara berdasarkan wilayah kewenangan yang dikoordinasikan dengan Bidang Pengembangan.
- (3) Rincian Tugas Wakil Koordinator Wilayah, meliputi:
- a. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan di wilayah Jawa Barat Bagian Utara oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Membantu memberikan masukan guna penetapan kebijakan, perencanaan, perancangan, implementasi pembangunan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara; dan

- c. Membantu mendukung kelancaran aktivitas Badan Pengembangan secara terintegrasi dalam lingkup monitoring dan evaluasi terhadap proses pengembangan di wilayah Jawa Barat Bagian Utara, yang dikoordinasikan dengan Bidang Pengembangan.

Paragraf 10  
Koordinator Daerah  
Pasal 16

- (1) Koordinator Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi harian dengan Badan Pengembangan dan Koordinator Wilayah dalam mensinergikan pembangunan Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangannya untuk mengimplementasikan kebijakan, perencanaan, perancangan disain strategi implementasi pembangunan, pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Daerah mempunyai fungsi pengembangan sinergitas berbagai rencana pembangunan sektoral dan ruang, dalam pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara yang secara operasional dilaksanakan oleh Pelaksana Daerah.
- (3) Rincian tugas Koordinator Daerah, meliputi:
  - a. Mengkoordinasikan peran lintas pelaku dan mengembangkan sinergitas produk perencanaan pembangunan, strategi implementasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangannya;
  - b. Memberikan masukan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Koordinator Wilayah, dalam hal perencanaan, perancangan disain, implementasi, pengawasan, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangannya;
  - c. Mengkoordinasikan pembangunan sektoral dan pembangunan yang dilaksanakan bersama sektor swasta nasional, swasta asing atau dalam bentuk *joint venture public private partnership*, diselaraskan dengan pembangunan Nasional, Daerah, dan Kabupaten/Kota; dan
  - d. Mendukung rencana kerja Badan Pengembangan, dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangannya, yang dikoordinasikan oleh Koordinator Wilayah, Pelaksana Daerah, dan Bidang Pengembangan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangannya.

Paragraf 11  
Pelaksana Daerah  
Pasal 17

- (1) Pelaksana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Koordinator Daerah dalam mensinergikan pembangunan di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangannya, untuk mengimplementasikan kebijakan, perencanaan, perancangan disain strategi implementasi pembangunan, pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Daerah mempunyai fungsi mensinergikan berbagai jenis pembangunan sektoral dan pengembangan tata ruang pada wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangannya, yaitu:
- a. Pengembangan sinergitas program dan aktivitas pembangunan infrastruktur dan lingkungan di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangannya;
  - b. Pengembangan sinergitas program dan aktivitas pembangunan permukiman di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangannya;
  - c. Pengembangan sinergitas program dan aktivitas pembangunan perindustrian dan jasa di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangannya;
  - d. Pengembangan sinergitas program dan aktivitas pembangunan pertanian pangan, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangannya;
  - e. Pengembangan sinergitas program dan aktivitas pembangunan bidang perminyakan dan gas di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangannya; dan
  - f. Pengembangan sinergitas program dan aktivitas pembangunan pesisir dan kelautan di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangannya.
- (3) Rincian tugas Pelaksana Daerah, meliputi;
- a. Melakukan koordinasi lintas pelaku dan mengembangkan sinergitas produk perencanaan pembangunan, strategi implementasi dan pengendalian pembangunan di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangannya;
  - b. Memberikan masukan kepada Koordinator Daerah dalam hal perencanaan, perancangan disain, implementasi, pengawasan, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangannya;
  - c. Melakukan koordinasi pembangunan sektoral dan pembangunan yang dilaksanakan bersama sektor swasta nasional, swasta asing atau dalam bentuk *joint venture public private partnership*, diselaraskan dengan pembangunan Nasional, Daerah, dan Kabupaten/Kota; dan
  - d. Memberikan dukungan terhadap rencana kerja Badan Pengembang, dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangannya, dengan tetap berkoordinasi dengan Koordinator Daerah dan Bidang Pengembangan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangannya.

Paragraf 12  
Bidang Pengembangan  
Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Bidang Pengembangan dipimpin oleh seorang Ketua yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengembangan dalam melaksanakan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara dalam cakupan bidang tugasnya.
- (3) Ketua Bidang Pengembangan adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipilih oleh Ketua Badan Pengembangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi, sesuai dengan kebutuhan fokus pengembangan yang ditetapkan.
- (4) Sekretaris Bidang Pengembangan adalah unsur akademisi, atau dunia usaha atau komunitas berbasis masyarakat yang dipilih berdasarkan kebutuhan dan mekanisme yang dirancang oleh Badan Pengembangan.
- (5) Anggota Bidang Pengembangan adalah Pemerintah Daerah, Akademisi, dunia usaha dan komunitas berbasis masyarakat yang direkrut berdasarkan kebutuhan dan mekanisme yang dirancang oleh Badan Pengembangan.
- (6) Bidang Pengembangan, Badan Pengembangan, terdiri dari:
  - a. Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan;
  - b. Bidang Pengembangan Permukiman, Sosiokultural dan Wisata;
  - c. Bidang Pengembangan Industri barang dan Industri Jasa;
  - d. Bidang Pengembangan Pertanian Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
  - e. Bidang Pengembangan Minyak dan Gas; dan
  - f. Bidang Pengembangan Pesisir dan Kelautan.

Paragraf 13  
Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan  
Pasal 19

- (1) Bidang Pengembangan Infrastruktur dan lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan bidang infrastruktur dan lingkungan di wilayah Jawa Barat Bagian Utara.
- (2) Lingkup program dan aktivitas yang ditangani oleh Bidang Pengembangan Infrastruktur dan lingkungan, meliputi:
  - a. Menyusun bahan pengembangan sinergitas perencanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kawasan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;

- b. Menyusun desain koordinasi serta sinergitas kelembagaan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pelaku usaha dalam pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dan bersifat saling mendukung;
  - c. Menyusun desain kebijakan pengembangan infrastruktur, meliputi:
    - 1. Infrastruktur jalan meliputi jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten/Kota, jalan Perkotaan, dan jalan Perdesaan;
    - 2. Infrastruktur roda transportasi darat, meliputi kereta api, bis, dan kendaraan angkutan lainnya;
    - 3. Infrastruktur roda transportasi udara, meliputi bandar udara dan fasilitas penunjangnya;
    - 4. Infrastruktur roda transportasi laut, meliputi pelabuhan barang, penumpang, dan perikanan;
    - 5. Infrastruktur air bersih;
    - 6. Infrastruktur pengendalian banjir;
    - 7. Infrastruktur pengelolaan limbah rumah tangga dan industri; dan
    - 8. Infrastruktur listrik, telekomunikasi, dan teknologi informasi.
  - d. Menyusun desain kebijakan lingkungan, meliputi:
    - 1. Melestarikan wilayah konservasi baik di daratan, pesisir, perairan dan hutan mangrove baik yang sedang berkembang di tanah timbul;
    - 2. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya perikanan, mencakup perluasan hutan mangrove di lahan timbul, rehabilitasi kerusakan pesisir, dan rehabilitasi lahan kritis di daerah hilir dan muara sungai;
    - 3. Pengutamaan pengembangan wilayah yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
    - 4. Pengembangan kawasan pesisir dan laut dengan mempertahankan konservasi lingkungan dan kehidupan sosial;
    - 5. Keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah industri maupun pemukiman dan dengan sekitarnya; dan
    - 6. Mengorganisasi keterlibatan pemangku kepentingan termasuk dunia usaha dan pelaku usaha dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan.
- (3) Rincian tugas Bidang Pengembangan Infrastruktur, dan lingkungan yaitu:
- a. Mengembangkan sinergitas perencanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kawasan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;

- b. Melaksanakan koordinasi serta sinergitas kelembagaan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pelaku usaha dalam pengembangan infrastruktur dan lingkungan yang terintegrasi dan bersifat saling mendukung;
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan lingkungan implikasi perkembangan pembangunan infrastruktur;
- d. Melaksanakan sinkronisasi dan sinergitas dukungan regulasi pengembangan infrastruktur;
- e. Mengutamakan pembangunan pengembangan industri yang ramah lingkungan dan juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan terhadap pengembangan wilayah;
- f. Mempertahankan wilayah konservasi lingkungan; dan
- g. Meningkatkan keterlibatan dunia usaha dan pelaku usaha dalam pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan.

#### Paragraf 14

#### Bidang Pengembangan Permukiman, Sosiokultural dan Wisata Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Permukiman, sosiokultural dan wisata mempunyai tugas pokok mengembangkan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan bidang permukiman, sosiokultural dan wisata di wilayah Jawa Barat Bagian Utara.
- (2) Lingkup program dan aktivitas yang ditangani oleh Bidang Pengembangan Permukiman, sosiokultural dan wisata meliputi:
  - a. Menyusun bahan pengembangan sinergitas perencanaan dan pengendalian pembangunan permukiman, sosiokultural dan wisata yang terintegrasi antar kawasan, dan berwawasan lingkungan, yang didukung ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang memadai;
  - b. Menyusun desain koordinasi serta sinergitas kelembagaan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pelaku usaha dalam pengembangan permukiman, sosiokultural dan wisata yang terintegrasi dan bersifat saling mendukung;
  - c. Menyusun arah pengembangan permukiman perkotaan, meliputi:
    - 1. Perumahan untuk kelompok masyarakat mampu dan menengah, serta kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah;
    - 2. Integrasi fasilitas sosial dan fasilitas umum ke dalam lingkungan perumahan untuk melayani masyarakat; dan
    - 3. Peningkatan kualitas perumahan perkampungan dan infrastruktur penunjang lainnya dalam wilayah perkotaan
  - d. Menyusun arah pengembangan permukiman perdesaan, yaitu:

1. Pengembangan permukiman perdesaan transisi, yang didukung ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang memadai;
  2. Pengembangan permukiman perdesaan yang terisolasi (*enclave* permukiman perdesaan) di wilayah perbukitan dan pantai;
  3. Peningkatan kualitas perumahan kelompok masyarakat tidak mampu; dan
  4. Peningkatan dukungan utilitas lingkungan pemukiman perdesaan, meliputi air bersih, kamar mandi, jalan lingkungan, listrik, telekomunikasi, sarana peribadatan, sarana pertemuan, sarana olah raga, dan sarana kesenian.
- e. Menyusun arah pengembangan modernisasi dan modal sosial, budaya masyarakat jabar utara dengan rincian sbb :
1. Pengembangan peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat;
  2. Pengembangan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
  3. Pengembangan Peningkatan iklim kondusif melalui pengembangan kelompok masyarakat belajar dan bekerja;
  4. Pengembangan Peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja;
  5. Pengembangan Peningkatan keterlibatan dunia usaha dan pelaku usaha dalam pengembangan wilayah melalui pendanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dan investasi pengembangan komonitas;
  6. Pengembangan Peningkatan jaring pengaman sosial melalui subsidi langsung kepada masyarakat miskin;
  7. Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan wilayah;
  8. Pengembangan budaya toleransi dan budaya produksi sebagai perekat keharmonisan masyarakat; dan
  9. Pelestarian seni budaya lokal.
- f. Menyusun arah pengembangan wisata wilayah jabar utara, yakni :
1. Mengembangkan budaya pesisir dan sejarah perkembangan agama islam sebagai dayatarik wisata yang meliputi wilayah jabar utara;
  2. Terlestarikannya peninggalan budaya (*heritage*);
  3. Terintegrasikannya dayatarik wisata dengan kegiatan di kawasan jabar utara;
  4. Teintegrasikannya kegiatan pertanian dengan kegiatan parawisata; dan

5. Terintegrasikannya kegiatan industri dan bisnis dengan kegiatan pariwisata.
- (3) Rincian tugas Bidang Pengembangan Permukiman, sosiokultural dan wisata yaitu:
- a. Mengembangkan sinergitas perencanaan dan pengendalian pembangunan permukiman, sosiokultural dan wisata yang terintegrasi antar kawasan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
  - b. Melaksanakan koordinasi serta sinergitas kelembagaan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pelaku usaha dalam pengembangan permukiman, sosiokultural dan wisata yang terintegrasi dan bersifat saling mendukung;
  - c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan lingkungan implikasi perkembangan pembangunan permukiman, sosiokultural dan wisata;
  - d. Melaksanakan sinkronisasi dan mengembangkan sinergitas dukungan regulasi pengembangan permukiman, sosiokultural dan wisata; dan
  - e. Mengevaluasi pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan.

#### Paragraf 15

#### Bidang Pengembangan industri barang dan industri jasa

#### Pasal 21

- (1) Bidang Pengembangan industri barang dan industri jasa mempunyai tugas pokok mengembangkan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan bidang perindustrian di wilayah Jawa Barat Bagian Utara.
- (2) Lingkup program dan aktivitas yang ditangani oleh Bidang Pengembangan industri barang dan industri jasa, meliputi:
- a. Menyusun arahan kebijakan dalam rangka optimalisasi pengembangan industri, dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi, kompetitif, dan komparatif, berdasarkan skala industri dan jenis industri;
  - b. Menyusun arah kebijakan dalam rangka pengembangan zona dan kawasan industri, yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan konektivitas dengan wilayah lainnya dalam skala Nasional dan Global;
  - c. Menyusun disain zonasi pembangunan dan pengembangan kegiatan industri menengah dan besar;
  - d. Mengembangkan model perlindungan atau proteksi industri kecil, industri kerajinan, industri perumahan dan industri perdesaan;
  - e. Menyusun kerangka kebijakan integrasi pembangunan infrastruktur strategis, untuk mendukung daya tarik investasi yang berwawasan lingkungan;

- f. Menyusun strategi pembangunan dan kebutuhan sumberdaya manusia dalam mendukung pengembangan industri; dan
  - g. Menyusun model pengembangan riset dan teknologi dalam rangka pengembangan perindustrian.
- (3) Rincian tugas Bidang Pengembangan industri barang dan industri Jasa, yaitu:
- a. Mengembangkan sinergitas perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian yang terintegrasi antar kawasan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
  - b. Melaksanakan koordinasi serta sinergitas kelembagaan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pelaku usaha dalam pengembangan perindustrian yang terintegrasi dan bersifat saling mendukung;
  - c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan lingkungan implikasi perkembangan pengembangan perindustrian; dan
  - d. Menyusun arah pengembangan perindustrian dan jasa kearah:
    1. Menyinkronkan pengembangan dengan perencanaan pemerintah pusat (nasional) dan kabupaten kota di wilayah jabar utara;
    2. Mengembangkan yang berbasis produk pertanian yang dihasilkan jawa barat khususnya dan nasioanal umumnya;
    3. Mengembangkan industri barang dan industri Jasa yang bersifat multiskala ( padat karya, padat modal, padat teknologi industri kecil dan menengah, industri besar) sehingga dapat berkait dengan perindsutrian dan jasa yang ada di jawa barat berkembang bersam sama saling menopang;
    4. Mengembangkan industri barang dan industri Jasa lingkup wilayah pesisir dan didukung oleh pengembangan infrastruktur yang optimal dan pengembangan diversifikasi produk industrinya;
    5. Meningkatkan keberadaan minapolitan dengan jangkauan tangkapan yang lebih luas dan jauh ditopang oleh infrastruktur yang memadai untuk menghasilkan produk perikanan dan turunannya yang berdaya saing;
    6. Pengembangan industri yang berbasis pada produk produk petrokimia;
    7. Pengembangan industri antara (menengah) sehingga dapat berfungsi memperkuat industri lanjutannya dalam penyiapan dan atau pengolahan bahan baku mentah menjadi bahan baku siap pakai untuk industri selanjutnya;
    8. Pengembangan jasa untuk menopang perkembangan industri secara menyeluruh seperti komunikasi serta industri finansial; dan
    9. Menentukan, mengembangkan dan memperkuat *cluster* industri strategis sehingga dapat berdaya saing di pasar lokal, regional, dan internasional.

- e. Melaksanakan sinkronisasi dan mengembangkan sinergitas dukungan regulasi pengembangan perindustrian.

Paragraf 16

Bidang Pengembangan Pertanian Pangan, Perkebunan dan Kehutanan  
Pasal 22

- (1) Bidang Pengembangan Pertanian Pangan, perkebunan dan kehutanan mempunyai tugas pokok mengembangkan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan bidang pertanian pangan, perkebunan dan kehutanan di wilayah Jawa Barat Bagian Utara.
- (2) Lingkup program dan aktivitas yang ditangani oleh Bidang Pengembangan Pertanian pangan, perkebunan dan kehutanan meliputi:
  - a. Menyusun bahan pengembangan sinergitas perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian pangan, perkebunan dan kehutanan yang terintegrasi antar kawasan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
  - b. Menyusun desain koordinasi dan sinergitas kelembagaan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pelaku usaha dalam pengembangan pertanian pangan, perkebunan dan kehutanan yang terintegrasi dan bersifat saling mendukung;
  - c. Menyusun desain kebijakan pengembangan pertanian pangan, perkebunan dan kehutanan meliputi:
    1. Strategi penyediaan dan pengendalian lahan untuk pengembangan budidaya komoditas pertanian pangan, perkebunan dan kehutanan sebagai upaya melindungi terjadinya alih fungsi lahan;
    2. Sinergitas pengelolaan lahan pertanian pangan, perkebunan dan kehutanan seiring perkembangan kebutuhan lahan untuk permukiman, perindustrian, dan untuk kebutuhan komoditas pertanian lainnya;
    3. Sinergitas pengembangan infrastruktur sebagai penunjang pengembangan pertanian pangan, perkebunan dan kehutanan;
    4. Sinkronisasi pengembangan riset dan teknologi pengembangan pertanian pangan, perkebunan dan kehutanan;
    5. Strategi peningkatan kualitas kehidupan pelaku pertanian pangan, perkebunan dan kehutanan; dan
    6. Strategi peningkatan kualitas dan atau kuantitas lahan hutan dan fungsi hutan serta lahan konservasi.

- (3) Rincian tugas Bidang Pertanian Pangan, Perkebunan dan Kehutanan yaitu:
- a. Mengembangkan sinergitas perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian pangan, perkebunan dan kehutanan yang terintegrasi antar kawasan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
  - b. Melaksanakan koordinasi serta sinergitas kelembagaan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pelaku usaha dalam pengembangan pertanian pangan, perkebunan dan kehutanan yang terintegrasi dan bersifat saling mendukung;
  - c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan lingkungan implikasi perkembangan pembangunan pertanian pangan dan perkebunan ;
  - d. Melaksanakan sinkronisasi dan sinergitas dukungan regulasi pengembangan pertanian pangan dan perkebunan dan kelestarian hutan;
  - e. Mempertahankan volume produksi pangan yang dihasilkan wilayah Jabar utara;
  - f. Melaksanakan pengembangan riset dan teknologi sebagai upaya pengembangan kualitas dan kuantitas pertanian pangan, perkebunan dan kehutanan di wilayah Jawa Barat Bagian Utara.

#### Paragraf 17

#### Bidang Pengembangan Pesisir dan Kelautan

#### Pasal 23

- (1) Bidang Pengembangan Pesisir dan Kelautan mempunyai tugas pokok mengembangkan melaksanakan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan bidang pesisir dan kelautan di wilayah Jawa Barat Bagian Utara.
- (2) Lingkup program dan aktivitas yang ditangani oleh Bidang Pengembangan Pesisir dan Kelautan, meliputi:
  - a. Menyusun bahan pengembangan sinergitas perencanaan dan pengendalian pembangunan pesisir dan kelautan yang terintegrasi antar kawasan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
  - b. Menyusun desain koordinasi serta sinergitas kelembagaan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pelaku usaha dalam pengembangan pesisir dan kelautan yang terintegrasi dan bersifat saling mendukung;
  - c. Menyusun disain kebijakan pengembangan pesisir dan kelautan, meliputi:
    1. Arahan kebijakan perencanaan bidang pesisir dan kelautan, yang meliputi penelitian dan pengembangan usaha potensi pesisir dan kelautan;
    2. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi pesisir dan kelautan;
    3. Pengendalian sumberdaya serta pendudukan untuk aktivitas pesisir dan kelautan;
    4. Pemberdayaan masyarakat pesisir;

5. Penguatan kelembagaan yang mendukung kegiatan dan usaha bidang pesisir dan kelautan; dan
  6. Pengembangan sektor hilir bagi pengembangan aktivitas pesisir dan kelautan berupa industri olahan dan pariwisata.
- (3) Rincian tugas Bidang Pengembangan Pesisir dan Kelautan, yaitu:
- a. Mengembangkan sinergitas perencanaan dan pengendalian pembangunan pesisir dan kelautan yang terintegrasi antar kawasan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
  - b. Melaksanakan koordinasi serta sinergitas kelembagaan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pelaku usaha dalam pengembangan pesisir dan kelautan yang terintegrasi dan bersifat saling mendukung;
  - c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan lingkungan implikasi perkembangan pembangunan pesisir dan kelautan;
  - d. Melaksanakan sinkronisasi dan sinergitas dukungan regulasi pengembangan pesisir dan kelautan; dan
  - e. Melaksanakan pengembangan riset dan teknologi sebagai upaya pengembangan pesisir dan kelautan di wilayah Jawa Barat Bagian Utara.

Paragraf 18  
Pasal 24  
Bidang Perminyakan dan Gas

- (1) Bidang Perminyakan dan gas mempunyai tugas pokok mengembangkan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan bidang perminyakan dan gas di wilayah Jawa Barat Bagian Utara.
- (2) Lingkup program dan aktivitas yang ditangani oleh Bidang pengembangan perminyakan dan gas meliputi:
  - a. Menyusun bahan pengembangan sinergitas perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang perminyakan dan gas yang terintegrasi antar kawasan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
  - b. Menyusun desain koordinasi dan sinergitas kelembagaan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pelaku usaha dalam pengembangan bidang perminyakan dan gas yang terintegrasi dan bersifat saling mendukung;
  - c. Menyusun desain kebijakan pengembangan bidang perminyakan dan gas meliputi:
    1. Strategi penyediaan dan pengendalian lahan untuk pengembangan bidang perminyakan dan gas;
    2. Sinergitas pengelolaan lahan bidang perminyakan dan gas seiring perkembangan kebutuhan lahan untuk permukiman, perindustrian, dan untuk kebutuhan komoditas pertanian lainnya;
    3. Sinergitas pengembangan infrastruktur sebagai penunjang pengembangan bidang perminyakan dan gas;

4. Sinkronisasi pengembangan riset dan teknologi pengembangan perminyakan dan gas;
5. Meningkatkan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada titik-titik sumber; dan
6. Mendorong pengembangan industri-industri yang berbasis produk petrokimia.

(3) Rincian tugas Bidang Perminyakan dan gas yaitu:

- a. Mengembangkan sinergitas perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang perminyakan dan gas yang terintegrasi antar kawasan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- b. Melaksanakan koordinasi serta sinergitas kelembagaan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pelaku usaha dalam pengembangan bidang perminyakan dan gas yang terintegrasi dan bersifat saling mendukung;
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan lingkungan implikasi perkembangan pembangunan bidang perminyakan dan pembangunan; dan
- d. Melaksanakan sinkronisasi dan sinergitas dukungan regulasi pengembangan bidang perminyakan dan gas.

Paragraf 19  
Sekretariat Badan Pengembangan  
Pasal 25

- (1) Sekretariat Badan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Badan Pengembangan termasuk menyiapkan sistem pendukung pelaksanaan administrasi dalam lingkup Badan Pengembangan.
- (2) Rincian tugas Sekretariat Badan Pengembangan, yaitu:
  - a. Pelaksanaan tata kelola administrasi dalam mendukung operasionalisasi kegiatan Badan Pengembangan;
  - b. Pelaksanaan pendukung melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam operasionalisasi kegiatan Badan Pengembangan;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan analisis pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
  - d. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan publikasi kegiatan Badan Pengembangan; dan
  - e. Penyusunan laporan hasil kajian dan hasil rapat serta laporan pelaksanaan kegiatan Badan Pengembangan.

BAB VI  
KEANGGOTAAN  
Pasal 26

Persyaratan yang dapat diangkat dalam keanggotaan Badan Pengembangan, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jawa Barat;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk memajukan pembangunan daerah khususnya pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) atau yang sederajat;
- f. Memiliki minat serta tingkat kepakaran dalam bidangnya, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. Memiliki komitmen waktu, tenaga, dan pikiran untuk berperan aktif dalam Badan Pengembangan dan selanjutnya dinyatakan dalam surat kesediaan yang ditandatangani diatas meterai.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN  
Pasal 27

- (1) Keanggotaan Badan Pengembangan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Keanggotaan Badan Pengembangan untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
  - b. Pengangkatan keanggotaan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. Kepala Badan Pengembangan berhak melakukan penggantian anggota yang dinilai tidak mampu memberikan kinerja yang baik dengan mengusulkan penggantian kepada Gubernur; dan
  - d. Pengangkatan anggota penggantian paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan pemberhentian terhadap anggota yang akan diganti.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Badan Pengembangan mengusulkan pemberhentian keanggotaan yang berakhir masa jabatannya kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

- b. Keanggotaan Badan Pengembangan berakhir apabila:
1. Tidak memenuhi persyaratan keanggotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
  2. Mengundurkan diri;
  3. Berakhir masa jabatannya;
  4. Meninggal dunia;
  5. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  6. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*); dan
  7. Pemberhentian keanggotaan Badan Pengembangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VIII  
MASA BHAKTI  
Pasal 28**

- (1) Personalia Badan Pengembangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk masa bhakti 5 (lima) tahun setiap periodenya, sampai dengan tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
- (2) Pada akhir masa bhakti setiap periodenya, dilakukan evaluasi kinerja oleh Pembina.

**BAB IX  
TATA HUBUNGAN KERJA  
Pasal 29**

- (1) Kepala Badan Pengembangan memberikan laporan mengenai pelaksanaan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara kepada Pembina, dengan tembusan disampaikan kepada Pengarah.
- (2) Para Kepala Bidang Pengembangan wajib mematuhi petunjuk, bertanggungjawab, dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan.
- (3) Kepala Bidang Pengembangan memberikan petunjuk kepada Sekretaris dan Anggota Bidang Pengembangan untuk dilaksanakan dan memberikan laporan pelaksanaannya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bidang Pengembangan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan pertimbangan lebih lanjut.
- (5) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada atasannya, tembusan disampaikan kepada Bidang Pengembangan lainnya yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.

BAB X  
KEMITRAAN BERSAMA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN  
Pasal 30

- (1) Kepala Badan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya, dapat memberikan dan menerima masukan dari berbagai potensi multipihak yang mewakili 4 (empat) aktor pembangunan yaitu dari unsur pemerintahan, akademisi, dunia usaha dan komunitas berbasis masyarakat yang memiliki urgensi untuk optimalisasi pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian utara.
- (2) Berbagai lingkup masukan dalam pelibatan 4 (empat) aktor pembangunan tersebut meliputi :
  - a. Aspek pembangunan ekonomi dan transformasi struktur ekonomi;
  - b. Aspek pembangunan sosial budaya serta kependudukan;
  - c. Aspek ketenagakerjaan dan transformasi layanan kerja;
  - d. Aspek tata ruang dan perubahan tata guna tanah;
  - e. Aspek pembangunan beraneka jenis infrastruktur regional dan kota; dan
  - f. Aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan dan urgensi pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara.

BAB XI  
HAL MEWAKILI  
Pasal 31

Dalam hal Kepala Badan Pengembangan berhalangan, ditunjuk Wakil Kepala Badan Pengembangan untuk mewakilinya, dengan ketentuan apabila Wakil Kepala Badan Pengembangan berhalangan, dapat ditunjuk Sekretaris Badan Pengembangan atau Kepala Bidang Pengembangan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mewakili.

BAB XII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 32

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Pengembangan, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan.


Pasal 34

Peraturan Gubernur Provinsi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 Juni 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 12 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI  
JAWA BARAT  
SETIA

Ir. WAWAN RIDWAN, MMA  
Pembina Utama  
NIP. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 43 SERI 14


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 43 Tahun 2014

TANGGAL : 11 Juni 2014

TENTANG : BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
JAWA BARAT BAGIAN UTARA.


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**



Keterangan :

———— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
AHMAD HERYAWAN